

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS (selanjutnya disebut "HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E,F dan G Jl. Jenderal
Sudirman No 86 Jakarta 12920
Telp: (62-21) 39716699
Website : www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



PT BANK MEGA TBK
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (62-21) 79175000
Faksimili: (62-21) 7990720
Website :
www.bankmega.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BABV) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 27 Maret 2025

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS tidak termasuk produk Investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan Investasi dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan .

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II INFORMASI MENGENAI HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS	11
BAB III MANAJER INVESTASI	15
BAB IV BANK KUSTODIAN	15
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS	21
BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB VIII PERPAJAKAN	26
BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	28
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	35
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	40
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	44
BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	41
BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA.....	44
BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mega Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia S-Invest

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satuanggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep- 430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM OBLIGASI PLUS akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM OBLIGASI PLUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat

atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM OBLIGASI PLUS.

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Henan Putihrai Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.19. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.20. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.23. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.25. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.26. PENYERTAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5).

1.27. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

1.31. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.32. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini

1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.37. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

2.1. KETERANGAN SINGKAT

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS termaktub dalam Akta No. 74 tanggal 26 April 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta jis. Akta No. 01 tanggal 18 Agustus 2023, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, dan akta No. 09 tanggal 05 Juni 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS"), antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian.

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-271/0.04/2016 tertanggal 6 Juni 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Markam Halim
Anggota	: Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola *fund* (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-41/PM.021/ PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan No: KEP-156/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Michael Ivan Chamdani
Anggota	: Abdul Ghofur Pahlevi Fritz Liunard Jimmy Richard Nadapdap

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Michael Ivan Chamdani

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of

Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Management. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-371/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Abdul Ghofur Pahlevi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup padarisetnya meliputi banking, multifinance dan construction.

Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Jimmy Richard Nadapdap

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No : KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	4.36%	6.74%	14.82%	16.08%	6.74%	5.04%	1.76%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-6.46%	-0.58%	6.94%	8.12%	-0.58%	-2.17%	-5.22%
BIAYA OPERASI (%)	1.60%	0.75%	0.56%	0.45%	0.75%	0.89%	1.41%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0,99	1:1,63	1:0,99	1:14,16	1:1,63	1:1,10	1:1,60
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/PM-MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-28 Februari 2025 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai 28 Februari 2025 sebesar Rp. 7,654,998,884,633.42 (tujuh triliun enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat puluh dua sen).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk. dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0038091 tertanggal 10 Maret 2023, serta telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk. dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 10 Maret 2023.

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 02 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 04 Maret 2024. PT Bank Mega Tbk sejak berdiri telah beroperasi selama 54 tahun, dengan total aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp132,05 triliun.

- b. PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 56 tahun, dengan total aset per 30 September 2024 adalah sebesar Rp129,43 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, per tanggal 30 September 2024 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Fungsional, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 373 kantor.
- d. Jumlah tenaga kerja PT Bank Mega Tbk. per 30 September 2024 sebanyak 4.539 orang

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp43,35 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk. juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh **PT Henan Putihrai Asset Management.**

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- 1. PT Bank Mega Syariah
- 2. PT Allo Bank Indonesia Tbk (dh. PT Bank Harda Internasional Tbk)
- 3. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara & Gorontalo
- 4. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
- 5. PT Mega Auto Finance
- 6. PT Mega Central Finance
- 7. PT Asuransi Umum Mega
- 8. PT PFI Mega Life Insurance (dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia)

9. PT Mega Capital Sekuritas
10. PT Mega Asset Management
11. PT Mega Finance
12. Sistem Pembayaran Digital

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN
INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi;

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan IV.B.2, dalam melaksanakan pengelolaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat;

- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadialah satu anggotanya;
- d. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- e. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS;
- f. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- g. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- h. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*shortsale*);
- k. terlibat dalam Transaksi Margin;
- l. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- m. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada saat pembelian;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- p. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- (iii) Manajer Investasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi. Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besar proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan dari setiap pemegang unit penyertaan. Pembagian hasil investasi tersebut diatas, jika ada akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang unit penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pembagian hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimiliki.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajardari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efektersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efektersebut;

- 2) kecenderungan harga Efek tersebut.
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- v) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vi) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS; dan
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS paling lambat 60 Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.4. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM SMART ULTIMA OBLIGASI PLUS dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

7.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukankesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.6. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1,5% Maks. 0,20%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratusan enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan /atau penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan /atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 55 Tahun 2019 ("PP Nomor 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Dana Investasi real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Invesasi Kolektif yang terdaftar pada OJK sebesar:*

- 11% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

a. Pengelolaan Secara Profesional

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit Efek dimana HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau total Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kurang dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimilikiserta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1(satu) tahun terakhir dari HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS WAJIB DIBUBARKAN

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

Dalam hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dibubarkan.

Dalam hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

- i) paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS; Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil

likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS oleh OJK; dan

- ii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris.

Dalam hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris.

Dalam hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) Alasan pembubaran; dan
 - c) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

II. Laporan Auditor Independen

i - iii

III. Laporan Keuangan

Laporan posisi keuangan

1

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

2

Laporan perubahan aset bersih

3

Laporan arus kas

4

Catatan atas laporan keuangan

5 - 30

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Markam Halim |
| Alamat Kantor | : Sahid Sudirman Centre 46th
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021 - 39716699 |
| Jabatan | : Direktur |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Randi Noviandi |
| Alamat Kantor | : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta |
| No. Telepon | : 021 - 79175000 |
| Jabatan | : Mutual Fund Custody Head |
| 2. Nama | : Arie Priyanto |
| Alamat Kantor | : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta |
| No. Telepon | : 021 - 79175000 |
| Jabatan | : Safekeeping Manager |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.

5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Februari 2025

Manager Investasi



Markam Halim
Direktur

Bank Kustodian

Randi Noviandi
Mutual Fund Custody Head

Arie Priyanto
Safekeeping Manager

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio Efek	2c,3,4		
(Biaya perolehan sebesar Rp 2.283.713.715.909 dan Rp 916.630.727.291 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023).			
Efek utang		2.277.477.689.431	751.591.329.469
Instrumen pasar uang		-	172.000.000.000
Total		2.277.477.689.431	923.591.329.469
Kas	2d,3,5	1.317.883.832	69.732.134.738
Piutang bunga	2c,3,6	36.961.126.967	10.432.158.790
TOTAL ASET		2.315.756.700.230	1.003.755.622.997
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,7	-	50.000.000
Beban akrual	2c,3,8	1.252.759.588	166.618.458
Utang pembelian portofolio efek	2c,3,9	-	65.920.160.000
Utang lain-lain	2c,3,10	2.478.156	2.405.400
Utang pajak	2g,18a	20.672.588	3.679.303
TOTAL LIABILITAS		1.275.910.332	66.142.863.161
NILAI ASET BERSIH		2.314.480.789.898	937.612.759.836
Jumlah Kenaikan(Penurunan) Nilai Aset Bersih	2b,11	2.314.480.789.898	937.612.759.836
Penghasilan Komperhensif Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		2.314.480.789.898	937.612.759.836
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	1.391.100.796,2388	565.978.640,1527
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2b	1.663,7765	1.656,6222

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2e,12		
Pendapatan bunga		136.770.729.483	36.374.140.576
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e,13	2.320.722.594	971.459.091
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,13	(13.196.628.656)	1.005.022.765
Pendapatan lainnya		113.086.102	57.790.170
TOTAL PENDAPATAN		126.007.909.523	38.408.412.602
BEBAN			
Beban investasi			
Beban Pengelolaan investasi	2e,14	9.671.071.845	585.234.597
Beban Kustodian	2e,15	1.012.480.658	256.230.204
Beban Lain-lain	2e,16	15.295.794.649	4.224.983.161
Beban lainnya	2e,17	22.617.220	11.558.034
TOTAL BEBAN		26.001.964.372	5.078.005.996
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		100.005.945.151	33.330.406.606
Beban pajak penghasilan	2g,18b	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		100.005.945.151	33.330.406.606
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		100.005.945.151	33.330.406.606

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	-	-	-	408.254.153.230
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	33.330.406.606	-	33.330.406.606
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	500.028.200.000	-	-	500.028.200.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.000.000.000)	-	-	(4.000.000.000)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	496.028.200.000	33.330.406.606	-	937.612.759.836
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	100.005.945.151	-	100.005.945.151
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.797.448.245.963	-	-	1.797.448.245.963
Pembelian kembali unit penyertaan	(430.153.762.259)	-	-	(430.153.762.259)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(90.432.398.793)	-	-	(90.432.398.793)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	1.772.890.284.911	133.336.351.757	-	2.314.480.789.898

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	110.354.847.408	30.679.423.569
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(1.364.762.266.024)	(523.894.784.000)
Pembayaran biaya operasi	(90.818.917.201)	60.949.737.882
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.345.226.335.817)	(432.265.622.549)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	1.797.398.245.963	500.078.200.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(430.153.762.259)	(4.000.000.000)
Distribusi pendapatan	(90.432.398.793)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.276.812.084.911	496.078.200.000
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(68.414.250.906)	63.812.577.451
Kas dan setara kas pada awal periode	69.732.134.738	5.919.557.287
Kas dan setara kas pada akhir periode	1.317.883.832	69.732.134.738

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 74 tanggal 26 April 2016 dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

Surat efektif Reksa Dana No.S-271/D.04/2016 tanggal 6 Juni 2016. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Markam Halim
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto
Anggota : Farid Azhar Nasution

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Michael Ivan Chamdani
Anggota : Abdul Ghofur Pahlevi
Anggota : Fritz Liunard
Anggota : Jimmy Richard Nadapdap

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 74 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus adalah untuk melakukan investasi ke dalam efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu :

(i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek dalam negeri,

(ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch").

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi - lanjutan

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan Mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana;
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 (d/h PSAK 7 Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No.S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligas yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan sebesar 20 % pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan Hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024		
	Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efe	2.277.477.689.431	-	2.277.477.689.431
Kas	-	1.317.883.832	1.317.883.832
Piutang bunga	-	36.961.126.967	36.961.126.967
Total	2.277.477.689.431	38.279.010.799	2.315.756.700.230

	2023		
	Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	751.591.329.469	172.000.000.000	923.591.329.469
Kas	-	69.732.134.738	69.732.134.738
Piutang bunga	-	10.432.158.790	10.432.158.790
Total	751.591.329.469	252.164.293.528	1.003.755.622.997

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2024	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	50.000	50.000
Beban akrual	1.252.759.588	1.252.759.588
Utang lain-lain	2.478.156	2.478.156
Total	1.255.287.744	1.255.287.744

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	2023	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	
		Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	50.000.000	50.000.000
Beban akrual	166.618.458	166.618.458
Utang pembelian portofolio efek	65.920.160.000	65.920.160.000
Utang lain-lain	2.405.400	2.405.400
Total	66.139.183.858	66.139.183.858

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana. Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan, perubahan kondisi ekonomi dan politik, wanprestasi, pembubaran dan likuidasi, likuiditas.

a. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Nilai unit penyertaan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih. Penurunan nilai aktiva bersih ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

c. Risiko wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit efek dimana Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total nilai aset bersih Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Pasal 45 huruf c dan d serta dari kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tentang Pedoman Pengelolaan Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.

e. Risiko likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan agen penjual efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	2.277.477.689.431	-	2.277.477.689.431
Kas	-	1.317.883.832	1.317.883.832
Piutang bunga	-	36.961.126.967	36.961.126.967
Total	2.277.477.689.431	38.279.010.799	2.315.756.700.230

	2023		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	751.591.329.469	172.000.000.000	923.591.329.469
Kas	-	69.732.134.738	69.732.134.738
Piutang bunga dan dividen	-	10.432.158.790	10.432.158.790
Total	751.591.329.469	252.164.293.528	1.003.755.622.997

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	50.000	50.000
Beban akrual	1.252.759.588	1.252.759.588
Utang lain-lain	2.478.156	2.478.156
Total	1.255.287.744	1.255.287.744

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****e. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	50.000.000	50.000.000
Beban akrual	166.618.458	166.618.458
Utang pembelian portofolio efek	65.920.160.000	65.920.160.000
Utang lain-lain	2.405.400	2.405.400
Total	66.139.183.858	66.139.183.858

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan II						
Aneka Gas Industri Tahap III						
Tahun 2021 Seri C	06/07/2028	10,75%	21.500.000.000	22.166.500.000	22.168.728.045	0,97%
- Surat Berharga Perpetual						
Berkelanjutan I Bank BJB						
Tahap I Tahun 2024	10/06/2030	9,50%	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	2,20%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV						
Bank BJB Tahap I						
Tahun 2024 Seri A	05/07/2029	8,00%	20.000.000.000	20.000.000.000	18.921.956.600	0,83%
- Obligasi Berkelanjutan II						
Barito Pacific Tahap II						
Tahun 2022 Seri B	01/04/2027	9,50%	28.000.000.000	28.113.800.000	28.140.090.160	1,24%
- Obligasi Berkelanjutan II						
Barito Pacific Tahap II						
Tahun 2022 Seri C	01/04/2029	10,50%	30.000.000.000	31.304.400.000	31.089.170.100	1,37%
Jumlah dipindahkan			149.500.000.000	151.584.700.000	150.319.944.905	6,60%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			149.500.000.000	151.584.700.000	150.319.944.905	6,60%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	16/07/2027	8,25%	145.000.000.000	145.017.750.000	145.000.000.000	6,37%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	10,25%	8.000.000.000	8.160.800.000	8.160.800.000	0,36%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B	21/06/2027	10,50%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.230.597.800	0,89%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri C	11/07/2028	10,75%	1.000.000.000	1.031.100.000	1.023.027.390	0,04%
- Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	04/10/2029	10,75%	75.000.000.000	75.000.000.000	78.903.107.250	3,46%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	06/10/2026	10,50%	54.000.000.000	54.023.100.000	53.838.000.000	2,36%
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri A	04/10/2027	10,50%	53.000.000.000	53.000.000.000	53.000.000.000	2,33%
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	04/10/2029	11,00%	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	1,62%
- Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	03/04/2027	9,25%	30.000.000.000	30.111.176.471	30.000.000.000	1,32%
- Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	08/10/2027	9,00%	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	1,54%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			607.500.000.000	609.928.626.471	612.475.477.345	26,89%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			607.500.000.000	609.928.626.471	612.475.477.345	26,89%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	01/09/2025	8,25%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.245.573.200	0,89%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri C	01/09/2027	9,50%	5.000.000.000	5.067.500.000	5.055.681.750	0,22%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 Seri B	30/07/2027	9,00%	60.000.000.000	60.000.000.000	60.768.000.000	2,67%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13/12/2025	10,30%	14.000.000.000	14.406.000.000	14.174.797.560	0,62%
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 Seri B	13/02/2029	7,90%	45.000.000.000	44.904.000.000	44.773.343.100	1,97%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12/10/2026	10,50%	25.000.000.000	25.000.000.000	25.014.765.750	1,10%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri B	28/03/2027	10,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.325.463.200	0,45%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	21/05/2027	10,50%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.624.106.000	0,91%
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	21/05/2027	10,50%	25.000.000.000	25.000.000.000	25.780.132.500	1,13%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			831.500.000.000	834.306.126.471	839.237.340.405	36,85%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga (%)</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Nilai Pasar/ Nilai Wajar/</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			831.500.000.000	834.306.126.471	839.237.340.405	36,85%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri C	30/03/2027	9,75%	15.000.000.000	15.513.000.000	15.229.126.200	0,67%
- Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	18/09/2027	9,75%	40.000.000.000	40.000.000.000	42.542.574.000	1,87%
- Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	03/01/2027	10,75%	1.000.000.000	1.035.300.000	1.035.295.220	0,05%
- Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	09/07/2027	8,50%	30.000.000.000	30.301.000.000	31.132.087.200	1,37%
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	13/12/2029	8,75%	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	1,05%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri A	04/10/2027	9,75%	35.000.000.000	35.001.200.000	36.711.438.050	1,61%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B	29/10/2028	8,20%	8.000.000.000	7.976.800.000	8.075.179.600	0,35%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri B	08/03/2029	8,10%	23.000.000.000	22.379.000.000	22.999.297.580	1,01%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	28/02/2028	8,40%	20.000.000.000	20.354.000.000	20.163.474.200	0,89%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024 Seri B	01/03/2029	8,25%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.030.440.100	0,66%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			1.042.500.000.000	1.045.866.426.471	1.056.156.252.555	46,37%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			<i>1.042.500.000.000</i>	<i>1.045.866.426.471</i>	<i>1.056.156.252.555</i>	<i>46,37%</i>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	15/05/2028	6,13%	15.000.000.000	14.988.409.091	14.617.403.700	0,64%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	15/03/2034	8,38%	6.000.000.000	6.706.650.000	6.526.288.800	0,29%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	15/05/2029	8,25%	10.000.000.000	11.028.000.000	10.464.485.800	0,46%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	15/09/2030	7,00%	15.000.000.000	15.378.000.000	14.988.690.750	0,66%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15/02/2031	6,50%	63.000.000.000	62.535.900.000	61.387.655.490	2,70%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	15/04/2032	6,38%	35.000.000.000	34.370.000.000	33.745.986.750	1,48%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	15/02/2033	7,00%	111.000.000.000	113.228.000.000	110.889.000.000	4,87%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	15/06/2043	7,13%	150.000.000.000	153.271.393.388	150.515.400.000	6,61%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	15/06/2038	7,13%	125.000.000.000	127.084.995.968	125.535.937.500	5,51%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	15/02/2034	6,63%	212.000.000.000	209.583.835.120	206.515.284.400	9,07%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102	15/07/2054	6,88%	73.628.000.000	73.050.973.671	71.787.300.000	3,15%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	15/07/2035	6,75%	178.000.000.000	176.485.398.000	174.403.045.420	7,66%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>2.036.128.000.000</i>	<i>2.043.577.981.709</i>	<i>2.037.532.731.165</i>	<i>89,46%</i>

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			2.036.128.000.000	2.043.577.981.709	2.037.532.731.165	89,46%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	15/07/2030	6,50%	60.000.000.000	59.415.700.000	58.609.380.600	2,57%
- SBSN Seri PBS005	15/04/2043	6,75%	2.000.000.000	1.990.200.000	1.974.708.600	0,09%
- SBSN Seri PBS022	15/04/2034	8,63%	17.574.000.000	19.986.910.200	20.226.328.886	0,89%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri C	03/11/2032	8,70%	5.000.000.000	5.382.500.000	5.278.652.200	0,23%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E	01/08/2039	9,98%	2.000.000.000	2.253.824.000	2.386.276.180	0,10%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	13/12/2029	9,25%	97.000.000.000	97.000.000.000	97.000.000.000	4,26%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	02/08/2028	9,45%	30.000.000.000	30.045.000.000	29.939.422.800	1,31%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	11/07/2026	10,25%	10.000.000.000	10.066.000.000	9.992.182.800	0,44%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri A	04/10/2027	10,25%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,13%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	04/10/2029	11,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.542.368.600	0,46%
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B	18/01/2029	9,50%	1.000.000.000	995.600.000	995.637.600	0,04%
Total portofolio efek			2.273.702.000.000	2.283.713.715.909	2.277.477.689.431	100%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2023					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga (%)</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Nilai Pasar/ Nilai Wajar/</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek</u>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	06/07/2028	10,75%	10.500.000.000	10.479.000.000	11.031.194.055	1,19%
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	01/04/2027	9,50%	18.000.000.000	18.001.800.000	18.006.893.820	1,95%
- Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	24/02/2025	8,75%	27.000.000.000	27.297.000.000	27.444.746.970	2,97%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri B	21/11/2026	10,25%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.013.360.700	1,08%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	06/10/2026	10,50%	40.000.000.000	40.000.000.000	39.960.454.000	4,33%
- Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	26/03/2024	9,85%	18.000.000.000	18.049.350.000	18.095.414.220	1,96%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	01/09/2025	8,25%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.391.638.200	2,21%
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A	23/11/2024	7,75%	30.000.000.000	30.076.000.000	30.087.869.700	3,26%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12/10/2026	10,50%	25.000.000.000	25.000.000.000	25.017.278.000	2,71%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>198.500.000.000</i>	<i>198.903.150.000</i>	<i>200.048.849.665</i>	<i>21,66%</i>

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			198.500.000.000	198.903.150.000	200.048.849.665	21,66%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	12/12/2026	10,50%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	1,62%
- Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri C	30/03/2027	9,75%	15.000.000.000	15.513.000.000	15.356.047.200	1,66%
- Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri B	03/03/2025	9,75%	15.000.000.000	14.914.500.000	15.216.781.650	1,65%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri A	04/10/2027	9,75%	35.000.000.000	35.001.200.000	38.192.846.300	4,14%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B	29/10/2028	8,20%	8.000.000.000	7.976.800.000	7.976.800.000	0,86%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri B	08/03/2029	8,10%	23.000.000.000	22.379.000.000	22.918.135.640	2,48%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	28/02/2028	8,40%	20.000.000.000	20.354.000.000	20.149.280.000	2,18%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	15/05/2028	6,13%	15.000.000.000	14.988.409.091	14.829.075.000	1,61%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	15/03/2034	8,38%	6.000.000.000	6.706.650.000	6.791.833.740	0,74%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	15/03/2024	8,38%	20.000.000.000	20.120.000.000	20.080.875.000	2,17%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			370.500.000.000	371.856.709.091	376.560.524.195	40,77%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			370.500.000.000	371.856.709.091	376.560.524.195	40,77%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	15/05/2029	8,25%	10.000.000.000	11.028.000.000	10.789.183.300	1,17%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	15/06/2025	6,50%	105.000.000.000	105.135.500.000	105.166.674.900	11,39%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	15/09/2030	7,00%	15.000.000.000	15.378.000.000	15.384.742.800	1,67%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15/02/2031	6,50%	38.000.000.000	37.598.400.000	37.932.246.760	4,11%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	15/04/2032	6,38%	5.000.000.000	4.770.000.000	4.955.793.750	0,54%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	15/06/2043	7,13%	10.000.000.000	10.290.000.000	10.415.000.000	1,13%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	15/02/2034	6,63%	37.000.000.000	36.391.784.000	37.330.749.660	4,04%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	15/04/2029	6,88%	10.000.000.000	9.921.400.000	10.183.112.500	1,10%
- SBSN Seri PBS005	15/04/2043	6,75%	2.000.000.000	1.990.200.000	1.984.433.820	0,21%
- SBSN Seri PBS022	15/04/2034	8,63%	17.574.000.000	19.986.910.200	20.256.073.584	2,19%
- SBSN Seri PBS036	15/08/2025	5,38%	100.000.000.000	98.120.000.000	98.278.665.000	10,64%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri A	22/12/2024	8,10%	20.000.000.000	19.910.000.000	19.910.000.000	2,16%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E	01/08/2039	9,98%	2.000.000.000	2.253.824.000	2.444.129.200	0,26%
Total			742.074.000.000	744.630.727.291	751.591.329.469	81,38%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2023					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga (%)</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Nilai Pasar/ Nilai Wajar/</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek</u>
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Allo Bank						
Indonesia	02/01/2024	7,00%	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,41%
PT Bank Rakyat						
Indonesia	02/01/2024	5,25%	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,41%
PT BTPN Syariah	02/01/2024	5,50%	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	5,41%
PT Bank Tabungan						
Negara	26/01/2024	5,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,32%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank Mega	29/01/2024	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,22%
PT Bank National						
Nobu	15/03/2024	7,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,32%
Total			172.000.000.000	172.000.000.000	172.000.000.000	19%
Total portofolio efek			914.074.000.000	916.630.727.291	923.591.329.469	100%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening giro yang ditempatkan pada :

	2024	2023
PT Bank Mega Tbk., Cabang Jakarta	1.317.883.832	69.732.134.738
Total	1.317.883.832	69.732.134.738

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2024	2023
Bunga atas :		
- Efek utang	36.960.718.716	10.372.782.762
- Instrumen pasar uang	-	58.334.247
- Jasa Giro	408.251	1.041.781
Total	36.961.126.967	10.432.158.790

7. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan pembayaran yang diterima dari pemodal atas pemesanan unit penyertaan namun belum ada penyerahan Unit Penyertaan dan belum tercatat sebagai Unit Penyertaan yang beredar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000.

8. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

	2024	2023
Pengelolaan Investasi	1.117.663.570	120.951.986
Kustodian	113.817.116	30.792.823
Audit	12.487.500	12.487.500
S-invest	8.791.402	2.386.149
Total	1.252.759.588	166.618.458

9. Utang pembelian portofolio efek

Akun ini merupakan utang yang masih harus dibayarkan dari transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 65.920.160.000.

10. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang yang harus dibayar atas :

	2024	2023
Ksei	178.156	155.400
Biaya penjualan unit penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	50.000	-
Lain-lain	2.250.000	2.250.000
Total	2.478.156	2.405.400

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024			
Pemegang unit penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Manajer Investasi	6.113,8080	10.172.010	0,00044%
Pemodal lainnya	1.391.094.682,4308	2.314.470.617.888	99,99956%
Total	1.391.100.796,2388	2.314.480.789.898	100,00%

2023			
Pemegang unit penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Manajer Investasi	6.113,8080	10.128.270	0,00108%
Pemodal lainnya	565.972.526,3447	937.602.631.566	99,99892%
Total	565.978.640,1527	937.612.759.836	100,00%

12. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2024	2023
Pendapatan bunga atas :		
- Efek utang	127.480.457.672	35.512.973.643
- Instrumen pasar uang	9.290.271.811	861.166.933
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2.320.722.594	971.459.091
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(13.196.628.656)	1.005.022.765
Pendapatan lainnya	113.086.102	57.790.170
Total	126.007.909.523	38.408.412.602

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan efek, dan akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

Jenis efek	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		
			Direalisasi Pada		
	2024	2023	2024	2024	2023
Efek Utang	2.320.722.594	971.459.091	(13.196.628.656)	1.753.080.456	1.005.022.765
Total	2.320.722.594	971.459.091	(13.196.628.656)	1.753.080.456	1.005.022.765

14. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari nilai aset bersih Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

15. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mega Tbk., Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas :

	2024	2023
Beban audit	24.975.000	24.975.000
Beban administrasi bank	9.910.917	2.110.430
Beban materai	250.000	130.000
Beban pajak final	15.141.213.220	4.176.330.750
S-Invest	80.854.182	20.371.281
Beban ksei	2.337.670	1.065.700
Total	15.259.540.989	4.224.983.161

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya dari beban pajak final jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 22.617.220 dan Rp 11.558.034.

18. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2024	2023
Utang pajak obligasi	165.000	1.460.000
Pajak penghasilan 23-management	20.507.588	2.219.303
Total	20.672.588	3.679.303

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	100.005.945.151	33.330.406.606
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	13.196.628.656	(1.005.022.765)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(2.320.722.594)	(971.459.091)
Pendapatan bunga	(136.883.815.585)	(36.431.930.746)
Beban pajak final	15.163.830.440	4.187.888.784
Beban investasi	10.838.133.932	890.117.212
Laba (Rugi) Fiskal	-	-

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Henan Putihrai Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	2023
Beban pengelolaan investasi	9.671.071.845	585.234.597
Beban akrual pengelolaan investasi	1.117.663.570	120.951.986

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

20. Ikhtisar keuangan singkat

	2024	2023
Jumlah hasil investasi (%)	4,36%	6,74%
memperhitungkan beban pemasaran (%)	-6,46%	-0,58%
Biaya operasi (%)	1,60%	0,75%
Perputaran portofolio	1 : 0.99	1 : 1.63
Persentase pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

21. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Februari 2025.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen- dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribuRupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit

Penyertaan secara berkala HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mega Tbk., KC JakartaTendean
Atas nama : REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
No. Rekening : 01.074.0011.239702

Biaya pemindah bukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab daridan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan tidak ada.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursaberikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAMULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari

20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

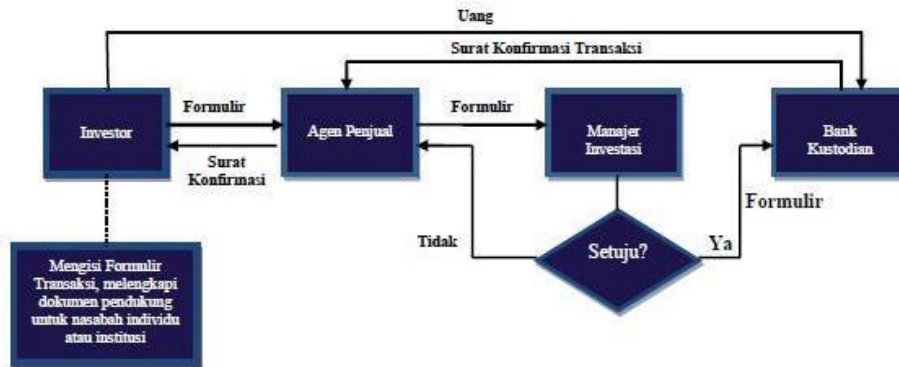
15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

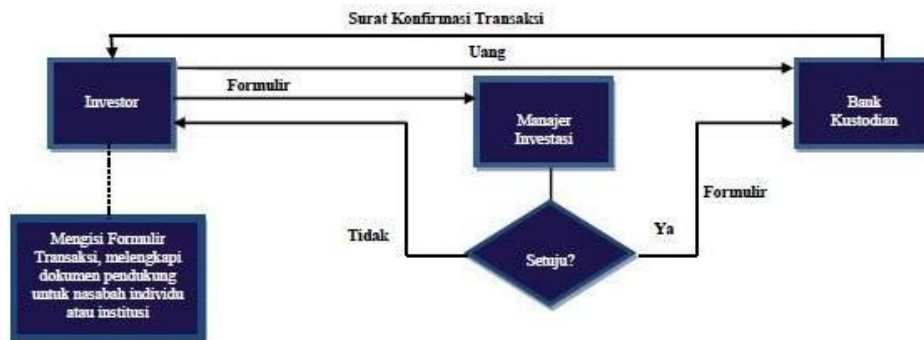
BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

- a. Pembelian Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**

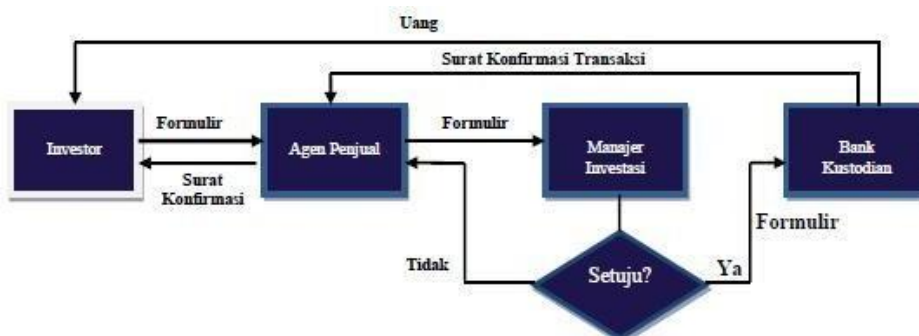


- b. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi**



16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

- a. Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi (jika ada)**

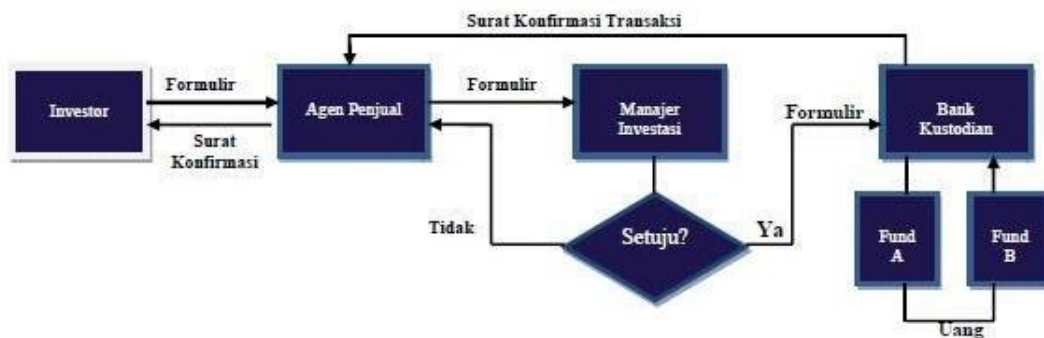


b. Penjualan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi

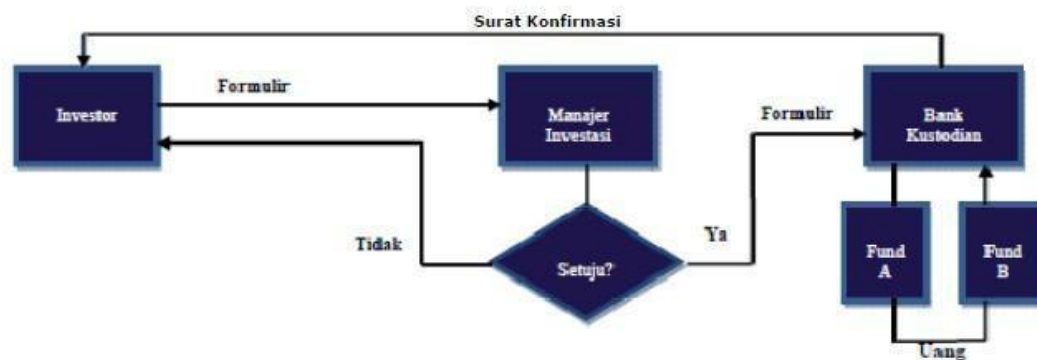


16.3 Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi (jika ada)



b. Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan

Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E, F dan G Jl. Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 39716699

BANK KUSTODIAN



PT BANK MEGA TBK

Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (62-21) 79175000
Faksimili : (62-21) 7990720



Henan
asset management